

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TEGAH

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM ATAS
IMPLEMENTASI PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PELAKSANAAN BIROKRASI**

**KABUPATEN PEKALONGAN
8 MARET 2022**

**Disusun oleh:
PRIANDITO ROBY BRAMANTYO, SH., MH
ANALIS HUKUM AHLI MADYA**

A. PENDAHULUAN.

Peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari Hukum Administrasi Negara yang bersifat dinamis, terutama dalam hal substansi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang didasarkan pada kebutuhan hukum dari pemangku kepentingan, dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia diklasifikasikan berdasarkan bentuk, jenis dan hirarki, klasifikasi berdasarkan bentuk terdiri dari pengaturan dan penetapan, sedangkan jenis dan hirarkinya didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan penjelasannya, sedangkan terkait dengan kewenangan menetapkan peraturan perundang-undangan dan materi muatan yang diatur di dalamnya didasarkan pada jenis peraturan perundang-undangan itu sendiri sesuai dengan hierarkinya.

Agar birokrasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan benar, maka para aparatur dan masyarakat harus mengetahui, memahami dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuannya, pada kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih terjadi tumpang tindih dalam pengaturannya sehingga terjadi disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan.

Disharmonisasi hukum merupakan ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan baik secara vertical maupun secara horizontal. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan hukum tidak dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan ketidakpastian hukum.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara ternyata masih terjadi diskomunikasi antar penyelenggara Negara dalam penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam implementasinya di tingkat pelaksana, sehingga pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak efektif dan bahkan cenderung hanya sebagai penghias perpustakaan saja.

B. PERMASALAHAN.

1. Langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah daerah apabila terjadi perbedaan dalam pengaturan oleh beberapa Kementerian terhadap suatu materi hukum?
2. Ketentuan hukum mana yang harus dipatuhi?

C. TUJUAN KEGIATAN.

Tujuan dilaksanakan Analisis Dan Evaluasi Hukum atas Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah untuk memberikan opsi solusi dari permasalahan yang ada dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksana pembentukan hukum dan pelaksanaan birokrasi di Kabupaten Pekalongan.

D. METODE ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM.

Pada Umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian Hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan.

Analisis dan Evaluasi Hukum ini menggunakan metode pendekatan kasus yaitu salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam prespektif kongkrit yang terjadi dilapangan.

E. PEMBAHASAN.

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 5:

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuai antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasil guna;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Pasal 6

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan kelarasan.

Dengan demikian ketika Pemerintah Daerah menyusun suatu Produk Hukum Daerah khususnya yang bersifat pengaturan harus mengacu secara mutlak terhadap asas-asas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut.

Sesuai dengan Pasal 5 huruf d Dapat dilaksanakan “adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.

Dalam hal terjadi perbedaan pengaturan terhadap suatu muatan materi hukum di dalam penyelenggaran dan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara pemerintahan khususnya ditingkat kementerian teknis, sehingga muncul produk hukum yang cacat sejak diundangkannya yang menyebabkan produk hukum tersebut tidak aplikatif dan efektif dilaksanakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2021 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

- 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 4. Mahkamah Agung;
- 5. Mahkamah Konstitusi;
- 6. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 7. Komisi Yudisial;
- 8. Bank Indonesia;
- 9. Menteri;
- 10. Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU;
- 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota
- 12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Permasalahan muncul biasanya dikarenakan duplikasi pengaturan muatan teknis khususnya pada tingkat Kementerian yang bersifat lintas sektoral sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat Daerah haruslah cermat dan tepat memilih ketentuan mana yang mampu diadopsi sebagai dasar pengaturan di daerah.

Disharmonisasi peraturan teknis ditingkat kementerian banyak yang terjadi hal tersebut menyebabkan kebingungan di pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya pada produk hukum daerah maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kondisi semacam ini harus benar-benar menjadi perhatian khususnya Perangkat Daerah yang membidangi penyusunan produk hukum dan Perangkat Daerah yang menjadi pengampu kepentingan.

1. Contoh: “adanya perbedaan pengaturan terkait standarisasi bangunan dari kementerian teknis PUPR dengan standarisasi bangunan dari kementerian kesehatan, ketika pemerintah daerah akan membangun rumah sakit daerah ketentuan teknis mana yang langkah apa yang harus diambil dan ketentuan mana yang dipatuhi”?
2. “dalam pengaturan hibah bupati telah menetapkan peraturan bupati tentang hibah terkait tata cara pencair bantuan hibah, kemudian dalam tahun berjalan kementerian dalam negeri mengundang ketentuan terkait tata cara pencairan bantuan hibah dengan mekanisme keuangan yang berbeda, ketentuan mana yang harus dipatuhi?”

Terkait dengan adanya ketentuan yang bertentangan dalam substansi harus dipandang menjadi suatu permasalahan yang harus dispesifikasikan ke dalam ranah teknis dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, untuk itu ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan yang muncul karena disharmonisasi peraturan perundang-undangan pada tingkat kementerian, yaitu dengan:

1. memilah substansi yang menjadi permasalahan untuk kemudian dilakukan pendalaman materi, dengan tujuan untuk mengklasifikasikan ke ranah kewenangan dari substansi tersebut;
2. melakukan konsultasi ke taraf pemerintahan yang lebih tinggi dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.

Dengan melakukan langkah-langkah di atas maka permasalahan yang ada, dapat ditarik benang merah ke arah solusi yang tepat, dalam hal menentukan solusi yang akan diambil diperlukan keberanian untuk mengambil langkah diskresi yang bertanggungjawab dan berdasar,

sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Solusi yang diambil tersebut kemudian di implemetasikan dalam produk hukum daerah sesuai dengan tingkatan yang diperlukan sehingga dapat berlaku secara tepat dan efektif.

F. Kesimpulan.

1. Langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah:
 - a. memilah substansi yang menjadi permasalahan untuk kemudian dilakukan pendalam materi, dengan tujuan untuk mengklasifikasikan ranah kewenangan dari substansi tersebut;
 - b. melakukan konsultasi ke taraf pemerintahan yang lebih tinggi dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan yang harus dipatuhi apabila mendasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan dan substansi teknis atas kewenangan muatan materi.

Penyusun

PRIANDITO ROBY BRAMANYO, SH.,MH

MENGETAHUI

()